



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2018/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:-----

**P E M O H O N**, tempat dan tanggal lahir Malaysia, 19 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan -----, -----, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----  
Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-laki kandung bernama ANAK PEMOHON, lahir tanggal 05 April 2001 ( 17 tahun, 7 bulan), agama Islam, dengan seorang perempuan Perawan bernama CALON PENGANTIN WANITA, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekolah, alamat Jalan Mekar Selimau 1 Jalur 4 RT.11 RW.04 Kelurahan Tanjung Selor Timur Kecamatan Kecamatan Tanjung Selor Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;-----

Hal. 1 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON PENGANTIN WANITA, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga secara wajar; -----
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B317/Kua.34.01.04/PW.01/11/2018, tanggal 22 November 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut; -----
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, CALON PENGANTIN WANITA, sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan kedua calon mempelai telah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang membuat calon istri telah hamil 5 bulan sehingga bila tidak segera dinikahkan keduanya akan kembali melakukan hubungan layaknya suami-istri tersebut; -----
5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan CALON PENGANTIN WANITA dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Tanjung Selor untuk melaksanakan pernikahan tersebut; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON. untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama CALON PENGANTIN WANITA; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait

---

Hal. 2 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA.TSE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di bawah umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut : -----

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404051709070009 tertanggal 15 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, ber-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-2 : Asli Surat Keterangan Nomor 001/SKH/KB-MB/XI/2018 tertanggal 22 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Bidan Klinik Bersalin Mitra Bunda. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-*nazagelen* ; ----

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1903/A.1/BUL/2007 tertanggal 26 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, ber-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Bukti P-4 : Asli Surat Keterangan Nomor B.317/Kua.34.01.4/PW.01/11/2018, tertanggal 22 Nopember 018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan ber-*nazagelen*;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

---

Hal. 3 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon mempelai perempuan bernama CALON PENGANTIN WANITA menurut agama Islam dan mendaftarkan kehendak tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak permohonan tersebut karena anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON masih di bawah umur, sedangkan calon mempelai perempuan telah hamil; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai P-4; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 telah bermaterai cukup dan bernazagelen, serta bukti P-1 dan P-3 telah pula dicocokkan dengan asli dan ternyata cocok; -----

Menimbang, bahwa asli bukti P-1 dan P-3 yang merupakan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa Jefri yang merupakan anak dari Fitriani *in casu* Pemohon dan Suardi lahir pada tanggal 5 April 2001, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan yang menurut ketentuan Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti P-1 dan P-3 merupakan akta autentik dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan Surat Keterangan Hamil menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Siti Aisah oleh Eka Putri. S., Amd.Keb diperoleh hasil bahwa Siti Aisah dalam keadaan hamil 20-21 (dua puluh sampai dua puluh satu) minggu, dan bukti tersebut ditandatangani oleh Bidan Pemeriksa Klinik Bersalin Mitra Bunda. Oleh karenanya bukti

---

Hal. 4 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA.TSE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan akta autentik dan dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menolak melangsungkan pernikahan ANAK PEMOHON *in casu* anak kandung Pemohon dengan seorang perempuan bernama CALON PENGANTIN WANITA karena ANAK PEMOHON masih di bawah umur. Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dimaksud merupakan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti P-4 merupakan akta autentik dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan 4 (empat) pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 dan P-4 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan lengkap, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon mempelai pria dan perempuan serta bukti-bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari calon mempelai pria yang bernama ANAK PEMOHON;-----
2. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan telah menolak permohonan pendaftaran pernikahan anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon mempelai perempuan (CALON PENGANTIN WANITA) karena anak kandung Pemohon masih di bawah umur;-----
3. Bahwa anak kandung Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan; -----
4. Bahwa calon mempelai perempuan telah hamil 20-21 (dua puluh sampai dua puluh satu) minggu akibat hubungan badan dengan anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya bahwa telah terjadi hubungan badan di luar perkawinan yang sah antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan yang berakibat hamilnya calon mempelai perempuan, sehingga Pemohon ingin

---

Hal. 5 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menikah anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan tersebut; --

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika calon mempelai pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun dan jika salah satu pasangan calon suami istri masih di bawah umur yang ditentukan, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pernikahan hanya dapat dilaksanakan jika telah memohon dispensasi nikah ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menerangkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; -----

Menimbang, bahwa kaidah fiqihyah dalam kitab al Asbah Wal al nadloir yang berbunyi : -----

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menimbang, bahwa dispensasi dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dapat diberikan oleh Pengadilan jika terdapat alasan yang kuat dan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat dalam perkara a quo adalah calon mempelai perempuan telah hamil akibat hubungan di luar perkawinan dengan anak Pemohon, dan apabila tidak segera dinikahkan maka akan timbul kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan nikah ulang setelah anak tersebut lahir; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk

---

Hal. 6 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA.TSE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan akad nikah dengan calon mempelai perempuan bernama CALON PENGANTIN WANITA di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi terhadap anak Pemohon (P E M O H O N) yang bernama ANAK PEMOHON. untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama CALON PENGANTIN WANITA;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon; -----

---

Hal. 7 dari 8 halaman  
Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Akhmad Najin, S.Ag.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hamran B, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp191.000,00</b>

( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

---

Hal. 8 dari 8 halaman

Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)